



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.7/30
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan P4K dan upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat secara optimal, maka perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu ditetapkan penggunaan kendaraan yang digunakan untuk Mobil Siaga di Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : 1. Kendaraan yang dipakai untuk ambulan desa di Desa Tempel adalah Mobil Siaga
Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
2. Mobil Siaga merupakan alat transportasi dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tempel bagi Pemerintah Desa dan warga Desa Tempel yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan;
3. Dalam pelaksanaan Kegiatan penggunaan mobil siaga, di bentuk Susunan pengurus sebagai mana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
4. Dalam Menggunakan Mobil siaga, perlu aturan dan biaya operasionalnya sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Pelaksana Penggunaan Mobil Siaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokjnal Posyandu antara lain :
1. Membantu Pelaksanaan Program P4K
 2. Mengantarkan Ibu Hamil, Melahirkan & Nifas ke Tempat Pelayanan Kesehatan setiap saat dibutuhkan ;
 3. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pelaksana Penggunaan Mobil Siaga bertanggung jawab kepada Pokjnal Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Desa Tempel
pada tanggal : 30 April 2021



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Tim Pelaksana Penggunaan Mobil Desa di Desa Tempel
 3. Pertinggal.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.7/30
TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA
PENGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUDARYANTO	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
4.	M. SURATMAN	KASI TU DAN UMUM	SEKRETARIS
5.	JOKO PRAMONO, SPd	KASI PEMERINTAHAN	SOPIR I
6.	KHARIRI	KASI PELAYANAN	SOPIR II
7.	HUSNUL MA'AB	TOKOH MASYARAKAT	SOPIR III

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.7/30
TANGGAL : 30 April 2021

PENGUNAAN DAN BEBAN OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA TEMPEL

1. Mobil Siaga merupakan alat transportasi dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tempel bagi Pemerintah Desa dan warga Desa Tempel yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
2. Mobil Siaga ini bukan Mobil jenazah dan tidak diperkenankan untuk mengantar pasien kecelakaan luka berat.
3. Dalam Keadaan Darurat dan unsur kemanusiaan mobil siaga bisa digunakan oleh luar warga Desa Tempel.
4. Penggunaan Mobil Siaga menggunakan sopir yang telah ditunjuk Pemerintah Desa (Joko Pramono, SPD & Khariri)
5. Biaya penggunaan Mobil Siaga adalah **GRATIS**.
6. Bensin dan jasa supir dibebankan kepada pengguna yang besarnya sesuai hasil Musyawarah BPD tanggal 05 April 2021 sbb;
 - a) Ke puskesmas wedung 1 & 2 / Bonang 2 / mijen 1&2 /welahan : Rp. 50.000,-
 - b) Ke PKU Mayong, RSUD SUKA, RSI NU, KUDUS : Rp. 100.000,-
 - c) Ke RSI SULA, RSUD KARTINI, RSUD SULTAN HADLIRIN : Rp. 150.000,-
 - d) Ke RSUD KARIADI,PATI, PURWODADI : Rp. 200.000,-*Tidak termasuk biaya parkir dan menyeberang jalan)
7. Biaya Perawatan Mobil Siaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
8. Agar terlaksana program Siaga Sehat dan tertibnya penggunaan Mobil Siaga Desa Tempel, setiap pengguna diwajibkan mengisi Buku Perjalanan Mobil Siaga Sehat;
9. Apabila Sopir membahayakan pengguna dan pelayanan tidak memuaskan silahkan menghubungi Aduan Siaga Desa :Nomor (0858-4286-3161) & (0823-3260-9383)


KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFL MALLA, SPd